



Ine Ventyrina, S.H., M.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H



Pengantar
Perlindungan & Pengelolaan
Lingkungan Hidup

PENGANTAR PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ine Ventyrina, S.H., M.H

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H



Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Copyright © Pustaka Ilmu, 2020

Hak cipta ada Pada Penulis

viii+86 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-7066-60-6

Penulis : Ine Ventyrina, S.H., M.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Penyunting : Ubaidillah, MA.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Diterbitkan (Cetakan 1) Oktober 2020 deh:

Pustaka Ilmu

Jl. Wonosari KM. 6.5 No. 243 Kalangan

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187

Bantul, Yk Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas, rahmat dan hidayah, semua berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Buku sebenar draf dari penegakan dan perlindungan hidup yang lama belum terselesaikan. Perkembangan hukum lingkungan, khusus terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ke depan sangat penting. Hal ini mengingat setiap warga negara dijamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Negara hadir untuk memberi perlindungan bagi warga negara. Pangaturan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengaturan ini, menjadi dasar hukum dalam menegakan hukum lingkungan. Untuk itu penegakan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi tolak ukur dalam pelaksanaannya. Pada saat ini permasalahan lingkungan hidup begitu kompleks yang menebiskan lingkungan hidup dari kehidupan. Bencana, banjir, kebakaran hutan, rusak hutan, lubang-lubang tambang menjadi permasalahan yang tidak henti. Kalimantan Timur sebagai propinsi yang kaya akan sumber daya alam, telah dieksploitasi dari minyak, hutan, perkebunan, pertambangan, karst menyisahkan banyak permasalahan lingkungan.

Buku ini, memberi wawasan pengetahuan dari aspek pengaturan, fakta yang ada saat ini, terkait dengan penegakan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup seirama dengan alam, dan kehidupan. Manusia tergantung pada alam dan lingkungan. Prinsip keberlanjutan menjadi satu bagian tidak terpisahkan. Manusia dengan akal yang dipunya serakah,

dan mengeksploitasi besar-besarnya, menimbulkan ketimbangan dan ketidakseimbangan dalam alam dan lingkungan. tentu akibatnya bencana dan permasalahan lingkungan.

Manusia harus menjaga dengan alam dan lingkungan, manusia harus menempatkan posisi untuk saling menghargai alam dan lingkungan. untuk negara wajib memberi perlindungan dan jaminan terhadap alam dan lingkungan. kita hidup tidak hanya hari ini, cucu kita kelak yang melanjutkan kehidupan ini. Kita di dunia dititipkan Tuhan untuk menikmati seperlunya, bukan memakan habis semua.

Terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses ini, tim sehingga terselesaikan. Tiada gading yang retak, tiada yang sempurna dalam hidup ini, termasuk dalam karya ini. Kami berharap buku ini memberi manfaat bagi pembacanya. Buku ini saya tabur semoga tumbuh subur dan bermanfaat amin.

Samarinda, 1 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Lingkungan Hidup dan Penegakan Lingkungan Hidup	1
B. Hukum Lingkungan	4
C. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan	10
D. Pengaturan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..	15
BAB II. PARADIGMA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN LINGKUNGAN HIDUP	26
A. Deklarasi Rio De Jenerio tentang Lingkungan dan Pembangunan	26
B. Pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, lingkungan Hidup Nasional, Regional dan Internasional	28
C. Perkembangan Internasional dalam pembangunan dan lingkungan	30
D. Pengertian Penegakan Hukum dalam Lingkungan Hidup	31
BAB III. SISTEM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	41
A. Dasar Hukum Penegakan Hukum Lingkungan ...	41
B. Penataan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	43

C. Hubungan keterkaitan penegakan hukum administrasi	43
BAB IV. PENYELESAIAN SENGKETA	
LINGKUNGAN HIDUP	55
A. Pengertian Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	55
B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan	58
C. Pembagian Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	62
D. Jasa Lingkungan	75
E. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan	76
 DAFTAR PUSTAKA	 80
GLORASIUM	82
INDEK	84
BIODATA PENULIS	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Lingkungan Hidup dan Penegakan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya.

Lingkungan hidup itu satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat. Seseorang tidak bisa lepas dari lingkungan hidup. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, tergantung satu sama lain dengan alam dan lingkungan hidup. Roda kehidupan ini sebagai ekosistem yang saling membutuhkan, dan satu sama lain tergantung. Untuk keseimbangan, keberlanjutan dalam ekosistem ini harus terjaga supaya kerusakan dan pencemaran terhadap ekologi lingkungan hidup tidak terjadi.

Negara dengan tegas menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menempatkan warga negara ini harus diberi perlindungan atas lingkungan hidup yang baik dalam hidup dan kehidupannya. Negara yang diimplementasi dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, jo UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan

Pokok Lingkungan Hidup. PP No.27 Tahun 1999 yang diganti PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

UU PPLH merupakan hukum utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Hukum lingkungan itu menjadi embrio dari pengaturan hukum sumber daya alam, seperti hukum kehutanan, hukum perkebunan, hukum pertambangan, hukum penataan ruang, dan pesisir dan lain sebagainya.

Secara keilmuan UU PPLH memahami hukum lingkungan, memahami konsep dasar alam, penciptaan terhadap alam, ekosistem makhluk hidup, pengaturan dan pengelolaan, penegakan hukum. Alam dan lingkungan ada untuk dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan dengan batasan dan ukuran keseimbangan. Proses pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, menimbulkan dampak ketidakseimbangan dalam hidup manusia dan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dan dasar untuk memberi perlindungan dan jaminan atas lingkungan yang baik. Pada kontruksi ini, formulasi penegakan hukum dalam hukum lingkungan menjadi kunci menjaga dan merawat lingkungan hidup.

Penegakan hukum dalam permasalahan hukum lingkungan tidak lepas dari penegakan hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, hukum pidana lingkungan, dan hukum lingkungan internasional. Sebelum memahami penegakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, diuraikan konsep dasar terkait dengan lingkungan.

Istilah Lingkungan Hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan "*environment*", dalam bahasa Belanda disebut dengan "*milieu*", atau dalam bahasa Perancis disebut dengan

“*environment*”.¹ Rumusan mengenai pengertian Lingkungan Hidup, “Secara umum Lingkungan Hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini sangat luas, namun untuk praktisnya di batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat di jangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.”²

Munadjat Danusaputro sebagaimana dikutip oleh Siahaan,³ memberikan pengertian bahwa “Lingkungan Hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya”.

Selanjutnya Otto Soemarwoto berpendapat pengertian “Lingkungan Hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita”.⁴ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁵ adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri yaitu

¹ Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Arlangga. Jakarta, h. 34.

² Salim. 2007. *Hukum Pertambangan Di Indonesia- edisi revisi*. RajaGrafindo Persada: Jakarta, h.64.

³ *Ibid*, h.3

⁴ *Ibid*, hal.3

⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian disingkat UUPPLH.

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap manusia dan makhluk lainnya, oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan terhadapnya.

Pasal 1 angka 2 UU PPLH memberikan pengertian bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Lingkungan hidup itu harus dijaga, dirawat, dan dikendalikan dalam pengelolaannya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai sistem manajemen. Hal ini menjadi alur keseimbangan alam, lingkungan hidup, dan manusia.

B. Hukum Lingkungan

Penegakan hukum tidak terlepas dari lingkungan hidup. “Istilah Lingkungan Hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan “*environment*”, dalam bahasa Belanda disebut dengan “*milieu*”, atau dalam bahasa Perancis disebut dengan “*l’environment*”. Pengertian “Lingkungan Hidup”. Beberapa rumusan pakar tersebut, sebagai berikut: Salim, menyebutkan:⁶

“Secara umum Lingkungan Hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang

⁶Salim. 2007. *Hukum Pertambangan Di Indonesia- edisi revisi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, h.64.

lingkungan menurut pengertian ini sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.”

Munadjat Danusaputro⁷ sebagaimana dikutip oleh Siahaan (2009:3), memberikan pengertian bahwa

“Lingkungan Hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya”.

Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 UU PPLH adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap manusia dan makhluk lainnya, yang perlu dijaga dan dilindungi. Pasal 1 angka 2 UU PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Mengutip dari Muhamad Erwin⁸, yang dikutip dari Munadjat Danusaputro menuliskan “Istilah Hukum Lingkungan

⁷ *Ibid*, h.3

yang merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu “*Environment Law*” dalam bahasa Inggris, “*Millieurecht*” dalam bahasa Belanda, “*L’environment*” dalam bahasa Prancis, “*Umweltrecht*” dalam bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam bahasa Malaysia, “*Batas nan Kapaligiran*” dalam bahasa Tagalog, “*Sin-ved-lom Kwabm*” dalam bahasa Thailand, “*Qomum al-Biah*” dalam bahasa Arab”.

Drupsteen berpendapat mengenai istilah Hukum Lingkungan sebagaimana dikutip oleh Hamzah (2005:7), yaitu:⁹

“Hukum Lingkungan itu sendiri dalam literatur berbahasa Inggris hukum lingkungan disebut “*environmental law*”. Orang Belanda menyebutnya “*milieurecht*”, sedangkan Jerman menyebutnya “*umweltrecht*”, Perancis menamainya “*droit de environment*”. Malaysia dengan bahasa melayu memberi nama dengan “Hukum Alam Semesta Sekitar”, suatu istilah berbau harfiah. Jadi Hukum Lingkungan disini dapat diartikan hanya meliputi lingkungan fisik saja dan tidak menyangkut lingkungan sosial (pertumbuhan penduduk, imigrasi) dan sebagainya”.

Gatot P. Soemartono¹⁰ menyebutkan bahwa,

“Hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang

⁸Erwin, Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama; Jakarta, h. 8.

⁹. *Ibid*, h.10

¹⁰Otto Sumarwoto, 2000, *Indonesia Dalam Kancab Isu Lingkungan Global*, Gramedia Jakarta, h.9.

berwenang. Dari uraian mengenai pengertian hukum, maka Hukum Lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang”.

Hukum Lingkungan adalah salah satu bidang yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam kehidupan yang interaksinya dengan lingkungan hidup. Koesnadi Hardjasoemantri mengutip pendapat Drupsteen, “Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijke milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan”.

Sundari Rangkuti¹¹, hukum mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Gatot P. Soemartono,¹² menyebutkan bahwa “hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Unsur dari Hukum Lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang

¹¹ Rangkuti, Siti Sundar Rangkuti . 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional-edisi ketiga*. Airlangga University Press. Surabaya, h. 11.

¹² *Ibid*, h.9

BIODATA PENULIS

Researcher Name : Ine Ventyrina, SH.MH.
NIDN : 0027097903
NIP : 197909272008012015
Occupation : Lecture at Faculty of Law University
of Mulawarman
: Pangkalan Beranda, 27th September
Place and Birth Date : 1979
Gender : Female
Marital Status : Married
Religion : Islam
Functional Level : Asisten Ahli/ IIIb
Home Address : Street A.W. Syahranie Komplek
Ratindo III
Blok G Number 1B
Mobile number : 081396534624.
E-mail Address : ineventyrina@ymail.com



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di hasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi

Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010. Duh-Ruas-Rus Hukum Kehutanan, Duh.... Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, Introduction to Environmental Law, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu Bioteknologo (dalam baku mutu lingkungan hidup lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut, Hukum Kontruksi Administrasi Pemerintahan: Membedah UU No.30 Tahun 2014, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Buku Ajar Hukum Kehutanan, Hukum Perkebunan Indonesia, Internasional Legal Pecpective of Environmental Law (At a Glance). USA, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Seri Kedua), (Seri Tiga), (Seri Tiga), (Seri Empat), Buku Ajar Hukum Perizinan, Modul 1 Hukum Acara dan Praktek PTUN, dan Modul 2 Kumpulan Peraturan Perundang-

undangan Acara Persidangan PTUN Baik Manual dan Elektronik. Selain itu, penulis aktif menulis di blogsport.sitikotijah dan kompasiana.com, di koran, majalah kampus, artikel, jurnal, proceeding, buku ajar, dan buku text baik nasional dan internasional.

Surel sitikotijah.fh.unmul.ac.id., motto hidup lebih baik mencoba dan memulai untuk terus menulis daripada tidak sama sekali. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.

Pengantar

Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perkembangan hukum lingkungan, khusus yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ke depan sangatlah penting. Hal ini mengingat setiap warga negara dijamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Negara hadir untuk memberi perlindungan bagi warga negara, dengan Pangaturan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pangaturan ini, menjadi dasar hukum dalam menegakan hukum lingkungan. Untuk itu, penegakan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi tolak ukur dalam pelaksanaannya. Pada saat ini permasalahan lingkungan hidup begitu kompleks yang menepiskan lingkungan hidup dari kehidupan. Bencana banjir, kebakaran hutan, rusaknya hutan, lubang-lubang tambang menjadi permasalahan yang tidak henti.

Buku ini, memberi wawasan pengetahuan dari aspek pangaturan, fakta yang ada saat ini, terkait dengan penegakan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup seirama dengan alam dan kehidupan. Manusia tergantung pada alam dan lingkungan. Prinsip keberlanjutan menjadi satu bagian tidak terpisahkan. Manusia dengan akal yang dipunyai, telah dengan serakah mengeksploitasi sumber daya alam sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam alam dan lingkungan. yang membawa dampak akibat bencana dan permasalahan lingkungan.

Manusia harus menjaga alam dan lingkungan, manusia harus menempatkan posisi untuk saling menghargai alam dan lingkungan. Negara wajib memberi perlindungan dan jaminan terhadap alam dan lingkungan. Karena kita hidup tidak hanya hari ini, cucu kita kelak yang melanjutkan kehidupan ini. Kita di dunia dititipkan Tuhan untuk menikmati seperlunya, bukan memakan habis semua.

ISBN 978-623-7066-60-6

